



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAIN  
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Pulau Morotai adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Maluku Utara, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Maluku Utara, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2037.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
21. Kebijakan Pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

23. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
24. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
25. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

## BAB II RUANG LINGKUP RPJMD KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017-2022

### Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
  - a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
  - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJMD dan RPJMN serta memperhatikan :
  - a. RPJMD Provinsi Maluku Utara;
  - b. RTRW; dan
  - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

## BAB III SISTEMATIKA RPJMD KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017-2022

### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu -Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUSI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017-2022

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2037 dan RPJMD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022, sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (6) Pada saat RPJMD 2022-2027 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2023, berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMN.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Di tetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 01 Maret 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd.

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 01 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd.

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 01  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,  
PROVINSI MALUKU UTARA :1/2018.

